

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Gadai dalam Perspektif Hukum Islam

##### 1. Pengertian Gadai

Gadai secara bahasa Arab *rahn* menurut arti bahasa berasal dari kata *rahana-rahman* yang sinonimnya adalah *habasa* yang artinya menahan.<sup>1</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Gadai adalah meminjam uang dalam batas waktu tertentu dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan, jika telah sampai pada waktunya tidak ditebus, barang itu menjadi hak yang memberi pinjaman.

Transaksi Hukum Gadai dalam Fikih Islam disebut *Ar Rahn*, secara bahasa *ar-rahn* berarti tetap, kekal dan jaminan. Sedangkan menurut istilah *ar-rahn* berarti meyandera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, dan dapat diambil kembali sejumlah harta yang dimaksud sesudah ditebus.<sup>2</sup>

Menurut MA. Tihami Gadai adalah menjadikan penguasaan terhadap suatu harta benda sebagai jaminan piutang, dengan tujuan utangpiutang itu terjamin pemenuhan pembayarannya manakala terjadi kesulitan dalam pembayarannya.<sup>3</sup>

Menurut Sayid Sabiq dalam buku karyanya Fikih Sunnah Gadai adalah tindakan yang menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara' sebagai jaminan utang hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utang.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta : Amzah, 2010), h. 286

<sup>2</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 2

<sup>3</sup>Sahroni Sahrani, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 157

<sup>4</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 6*. (Bandung: Al Ma'arif, 1983), h. 3

Para ulama juga memberikan pengertian tentang ar rahn, diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Ulama Syafi'iyah

*Ar-rah*n adalah menjadikan suatu barang yang biasa dijual sebagai jaminan hutang dipenuhi dari harganya, bila yang beruntung tidak sanggup membayar hutangnya.

b. Ulama Hanabilah

*Ar-rah*n adalah suatu benda yang dijadikan kepercayaan suatu utang, untuk dipenuhi suatu harganya, bila beruntung tidak sanggup membayar utangnya.

c. Ulama Malikiyah

*Ar-rah*n adalah sesuatu yang bernilai harta yang diambil dari pemiliknya untuk dijadikan pengikat atas utang yang tetap (mengikat).

Jika memperhatikan beberapa pengertian gadai atau ar rahn diatas, maka tampak bahwa fungsi dari akad perjanjian antara pihak peminjam dengan pihak yang meminjam uang adalah untuk memberikan ketenangan bagi pemilik uang dan/atau jaminan keamanan uang yang dipinjamkan.

## 2. Dasar Hukum Gadai

Dasar hukum Rahn dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 283 :<sup>5</sup>

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ

Artinya : Dan apabila kalian dalam perjalanan sedangkan kalian tidak memperoleh seorang juru tulis maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang.

---

<sup>5</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Mekar Surabaya, Surabaya : 2004), h. 71.

Berdasarkan ayat di atas, sudah jelas bahwa gadai merupakan suatu yang diperbolehkan dalam Islam sebagai bagian dari muamalah. Bahkan Agama Islam mengajarkan kepada umatnya supaya hidup tolong menolong, seperti firman Allah Swt surah Al-Maidah ayat 2<sup>6</sup> :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ<sup>ج</sup>

Artinya : Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.

Bahkan masalah gadai dipertegas dengan amalan Rasullullah SAW, dimana beliau melakukan praktik gadai. Hal tersebut sebagaimana dikisahkan Ummul mukminin Aisyah R.A. dalam pernyataan beliau berkata<sup>7</sup> :

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ  
اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهْنَهُ دِرْعَهُ

Artinya : "Telah menceritakan kepada kami Yusuf bin 'Isa telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah telah menceritakan kepada kami Al A'masy dari Ibrahim dari Al aswad dari 'Aisyah radhiallahu'anha berkata, "Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم membeli makanan dari orang Yahudi secara angsuran dan menjaminkannya dengan menggadaikan baju besi Beliau".

<sup>6</sup>Jejen Mustafah, *Indeks Al-Quran Praktis*, (Penerbit Hikmah, Jakarta : 2010), h. 603.

<sup>7</sup>Abdullah bin Abdurrahman Ali Bassam, *Syarah Hadist Pilihan Bukhari-Muslim*, Penerjemah, Kathur Suhardi, (Darul Fallah : Jakarta, 2004) h. 660.

Oleh karena itu, merupakan suatu hal yang diperbolehkan jika seseorang dalam kesusahan melakukan praktik gadai asalkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dalam gadai.

Praktik gadai di masyarakat sudah biasa dilakukan, namun sering kali menimbulkan konflik. Hal tersebut terkait dalam upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam kondisi sulit baik sandang, pangan dan papan dan kebutuhan lainnya. Bahkan terkadang terpaksa meminjam uang kepada orang lain, meskipun sampai harus disertai dengan agunan atau jaminan untuk memperoleh pinjaman tersebut. Kondisi tersebut seperti yang terjadi pada zaman Rasulullah Saw gadai sudah dilakukan baik ketika ia menjadi Rasulullah maupun sesudah menjadi Rasulullah beliau pernah menggadaikan baju besinya kepada orang yahudi untuk menukarnya dengan makanan dengan kesepakatan yang telah ditentukan dan baju besi beliau akan di ambil kembali sesuai dengan kesepakatan antara keduanya.

### 3. Rukun Gadai

Gadai Memiliki empat unsur, yaitu *rahin*, *murtahin*, *marhun*, dan *marhun bih*. *Rahin* adalah orang yang memberikan gadai, *murtahin* adalah orang yang menerima gadai, *marhun* atau *rahn* adalah harta yang di gadaikan untuk menjamin hutang, dan *marhun bih* adalah hutang. Akan tetapi, untuk menetapkan rukun gadai, hanafiah tidak melihat ke empat unsur tersebut, melainkan melihat kepada pernyataan yang di keluarkan oleh para pelaku gadai, yaitu *rahin* atau *murtahin*. Oleh karena itu, seperti halnya dalam akad-akad yang lain,

Hanafiah menyatakan bahwa rukun gadai adalah ijab dan qabul yang di nyatakan oleh *rahin* dan *murtahin*.<sup>8</sup>

Menurut jumbuh ulama rukun gadai ada empat, yaitu:

a. Syarat '*Aqid*

Syarat yang harus dipenuhi oleh '*aqid* dalam gadai yaitu *rahin* dan *murtahin* adalah ahliyah (kecakapan). Kecakapan menurut Hanafiah adalah kecakapan untuk melakukan jual beli. Sahnnya gadai, pelaku disyaratkan harus berakal dan *mumayyiz*.

b. Syarat *Shighat*

Menurut Hanafiah, *shighat* gadai tidak boleh digantungkan dengan syarat, dan tidak disandarkan kepada masa yang akan datang. Hal ini karena akad gadai menyerupai akad jual beli, dilihat dari aspek pelunasan utang. Apabila akad gadai digantungkan dengan syarat atau disandarkan kepada masa yang akan datang, maka akad akan fasid seperti halnya jual beli. Syafi'iyah berpendapat bahwa syarat gadai sama dengan syarat jual beli, karena gadai merupakan akad maliyah.<sup>9</sup>

c. Syarat *Marhun*

Para ulama sepakat bahwa syarat-syarat *marhun* sama dengan syarat-syarat jual beli. Artinya, semua barang yang sah di perjual-belikan sah pula digadaikan. Secara rinci Hanafiah mengemukakan syarat-syarat merhun adalah sebagai berikut :

- 1) Barang yang digadaikan bisa dijual, yakni barang tersebut harus ada pada waktu akad dan mungkin untuk diserahkan. Apabila barangnya tidak ada maka akad gadai tidak sah

<sup>8</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 251.

<sup>9</sup> Muhammad Sholekul Hadi, *Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Selemba Diniyah, 2003), Cet. I, h. 53.

- 2) Barang yang digadaikan harus berupa maal (harta). Dengan demikian, tidak sah hukumnya menggadaikan barang yang tidak bernilai harta.
- 3) Barang yang digadaikan harus haal mutaqaawwin, yaitu barang yang boleh diambil manfaatnya menurut syara', sehingga memungkinkan dapat digunakan untuk melunasi utangnya.
- 4) Barang yang digadaikan harus diketahui (jelas), seperti halnya dalam jual beli.
- 5) Barang tersebut dimiliki oleh *rahin*. Tidak sah menggadaikan barang milik orang lain tanpa izin pemilikinya.
- 6) Barang yang digadaikan harus kosong, yakni terlepas dari hak *rahin*. Tidak sah menggadaikan pohon kurma yang ada buahnya tanpa menyertakan buahnya itu.
- 7) Barang yang digadaikan harus sekaligus bersama-sama dengan pokoknya (lainnya). Tidak sah menggadaikan buahbuahan saja tanpa disertai dengan pohonnya, karena tidak mungkin menguasai buah-buahan tanpa menguasai pohonnya.
- 8) Barang yang digadaikan harus terpisah dari hak milik orang lain, yakni bukan milik bersama. Akan tetapi menurut Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, barang milik bersama boleh digadaikan.<sup>10</sup>

d. Syarat *Marhun Bih*.

*Marhun bih* adalah suatu hak yang karenanya barang gadaian diberikan sebagai jaminan kepada

---

<sup>10</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 253.

*rahin*. Menurut Hanafiah, *marhun bih* harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- 1) *Marhun bih* harus berupa hak yang wajib diserahkan kepada pemiliknya, yaitu *rahin*, karena tidak perlu memberikan jaminan tanpa ada barang yang dijaminnya.
- 2) Pelunasan utang memungkinkan untuk diambil dari *marhun bih*. Apabila tidak memungkinkan pembayaran utang dari *marhun bih*, maka rahn hukumnya tidak sah.
- 3) Hak *marhun bih* harus jelas (*ma'lum*), tidak boleh *majhul* (samar/tidak jelas).<sup>11</sup>

#### 4. Syarat-Syarat Gadai

##### a. Syarat *Aqid*

Syarat yang harus di penuhi oleh *aqid* dalam gadai yaitu *rahin* dan *murtahin*, adalah ahliyah (kecakapan) menurut hanafiah adalah kecakapan untuk melakukan jual beli. Artinya, setiap orang yang sah melakukan jual beli, sah pun melakukan gadai. Hal ini dikarenakan rahn atau gadai adalah suatu *tasarruf* yang berkaitan dengan harta, seperti halnya jual beli. Dengan demikian, untuk sahnya akad gadai, pelaku di syaratkan harus berakal dan *mumayyiz*. Maka tidak sah gadai yang dilakukan oleh orang gila atau anak yang belum memasuki masa *mumayyiz*.<sup>12</sup>

Menurut jumhur ulama selain hanafiah, kecakapan dalam gadai sama dengan kecakapan untuk melakukan jual beli dan akad *tabarru'*. Hal ini di karenakan akad gadai adalah akad *tabarru'*. Oleh

---

<sup>11</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 254.

<sup>12</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-fiqh Al-islamiy wa Adillatuh*, Juz 4, (Dar Al-fikr, Damaskus,cet.III, 1989), h. 185.

karena itu, tidak sah akad gadai yang dilakukan oleh orang yang di paksa, anak di bawah umur, gila, boros, dan pelit. Demikian pula tidak sah akad gadai yang dilakukan oleh wali ayah atau kakek, atau *washiy* atau hakim kecuali karena keadaan darurat atau karena kemashalatan yang jelas bagi anak yang tidak sempurna ahliyahnya (*qashir*).<sup>13</sup>

b. Syarat Shighat.

Menurut hanafiah, shighat gadai (*rahn*) tidak boleh di gantungkan dengan syarat, dan tidak disandarkan kepada masa yang akan datang. Hal ini di karenakan akad gadai (*rahn*) menyerupai akad jual beli, di lihat dari aspek pelunasan hutang. Apabila akad gadai digantungkan kepada syarat atau disandarkan kepada masa yang akan datang, maka akad akan menjadi fasid seperti halnya jual beli.<sup>14</sup> Apabila akad gadai disertai dengan syarat yang fasid atau batil maka hukum gadainya sah, tetapi syaratnya batal karena gadai bukan akad *mu'awadhah maliyah*.

## 5. Macam-Macam Gadai

Dalam hal ini gadai mempunyai berbagai macam jenis akad yaitu:

a. Jenis Gadai Akad *Qard al-Hasan*

Akad ini adalah akad yang dibuat oleh pihak pemberi gadai dengan pihak penerima gadai dalam hal transaksi gadai harta benda yang bertujuan untuk mendapatkan uang tunai yang diperuntukan untuk konsumtif. Hal dimaksud pemberi gadai

---

<sup>13</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-fiqh Al-islamiy wa Adillatuh*, Juz 4, (Dar Al-fikr, Damaskus, cet.III, 1989), h. 186.

<sup>14</sup> ‘Alauddin Al-Kasani, *Badai Ash-Shanai fi Tartib Asy-syarai*, juz 5, CD room, Al-Fiqh Ala Al-madzahib Al-Arba’ah, Silsilah Al-„im An-Nafi, Seri 9, Al-Ishadar Al-Awwal, 1426, h. 195.

dikenakan biaya berupa upah dari penerima gadai. Akad Qard al-Hasan dimaksud pada prinsipnya tidak boleh membebankan biaya kecuali pada biaya administrasi.<sup>15</sup>

b. Jenis Gadai Akad *Mudharabah*

Akad ini adalah suatu akad yang dilakukan oleh pihak pemberi gadai dengan pihak penerima gadai. Pihak pemberi gadai atau orang yang menggadaikan harta benda sebagai jaminan untuk menambah modal usahanya atau pembiayaan produktif. Akad dimaksud, pihak pemberi gadai akan memberikan bagi hasil berdasarkan keuntungan yang diperoleh kepada penerima gadai sesuai dengan kesepakatan, sampai modal yang dipinjamnya dilunasi.<sup>16</sup>

c. Jenis Akad Gadai *Ba'i Muqayyadah*

Jenis akad gadai ini adalah akad yang dilakukan oleh pemilik sah harta benda, barang gadai dengan pengelola barang gadai agar harta benda dimaksud mempunyai manfaat yang produktif. Misalnya pembelian peralatan untuk modal kerja. Untuk memperoleh dana pinjaman, nasabah atau penggarap harus menyerahkan harta benda untuk sebagai jaminan, berupa barang-barang yang dapat dimanfaatkan oleh penerima gadai, baik oleh *rāhin* maupun *murtahin*.<sup>17</sup>

d. Jenis Gadai Akad *Ijarah*

Jenis gadai akad *ijarah* adalah akad yang objeknya berupa penukaran manfaat harta benda pada masa tertentu yaitu, pemilikan manfaat dengan

---

<sup>15</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam*, (Jakarta: Yayasan Adikarya IKAPI, 2007), h. 76.

<sup>16</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syari'ah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 83.

<sup>17</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syari'ah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 84.

imbangan, sama dengan seorang menjual manfaat barang. Dalam akad ini ada kebolehan untuk menggunakan manfaat atau jasa, dengan suatu pengantian berupa kompensasi.

- e. Jenis Gadai akad *Musyarakah Amwal al-Inan* (akad perserikatan)

Akad *musyarakah* amwal al-inan adalah suatu transaksi dalam bentuk perserikatan antara dua belah pihak atau lebih yang disponsori oleh pegadaian syari'ah untuk berbagi hasil, berbagi kontribusi, berbagi kepemilikan, dan berbagi resiko, dalam sebuah usaha. Pola *musyarakah* dimaksud mendorong terjadinya investasi bersama antara pihak yang mempunyai modal minimum tetapi mempunyai kemampuan yang memadai untuk berusaha, dengan pihak yang mempunyai modal besar tetapi belum memanfaatkan secara optimal.<sup>18</sup>

## 6. Hak dan Kewajiban Pemberi dan Penerima Gadai

- a. Hak dan Kewajiban Penerima Gadai Adalah Sebagai Berikut:

- 1) Penerima gadai berhak menjual *marhūn* apabila *rāhin* tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Hasil penjualan benda gadai dapat digunakan untuk melunasi pinjaman dan sisanya dikembalikan kepada si pemilik tanah.
- 2) Penerima gadai berhak mendapatkan pengantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan harta benda gadai (*marhūn*).
- 3) Selama pinjaman belum dilunasi maka pihak pemegang gadai berhak menahan harta benda gadai yang diserahkan oleh pemberi gadai.<sup>19</sup>

<sup>18</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syari'ah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 84.

<sup>19</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syari'ah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 84.

Berdasarkan hak penerima gadai yang dimaksud, muncul kewajiban yang harus dilaksanakannya yaitu sebagai berikut:

- 1) Penerima gadai harus bertanggung jawab atas hilang atau merosotnya harta benda gadai bila hal itu disebabkan oleh ke lalaiannya.
  - 2) Penerima gadai tidak boleh menggunakan barang gadai untuk kepentingan pribadinya.
  - 3) Penerima gadai wajib memberitahukan kepada pemberi gadai sebelum diadakan pelelangan harta benda gadai.
- b. Hak dan Kewajiban Pemberi Gadai adalah sebagai berikut:
- 1) Pemberi gadai berhak mendapat pengembalian harta benda yang digadaikan sesudah ia melunasi hutangnya.
  - 2) Pemberi gadai berhak menuntut ganti rugi atas kerusakan atau hilangnya benda yang digadaikan, bila hal itu disebabkan oleh kelalaian penerima gadai.
  - 3) Pemberi gadai berhak menerima sisa hasil penjualan harta benda gadai sesudah dikurangi biaya peminjam atau biaya lainnya.
  - 4) Pemberi gadai berhak meminta kembali harta benda bila diketahui penerima gadai menyalah gunakan harta benda gadainya.<sup>20</sup>

## **7. Berakhirnya Akad Gadai**

Suatu akad dipandang berakhir apabila telah tercapai tujuannya. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1381 disebutkan beberapa cara untuk berakhirnya suatu perjanjian :

---

<sup>20</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syari'ah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 40-41.

- a. Pembayaran
- b. Penawaran pembayaran tunai disertai penitipan
- c. Pembaharuan utangpercampuran utang
- d. Pembebasan utang
- e. Musnahnya benda yang terutang
- f. Pembatalan
- g. Berlakunya syarat batal
- h. Kadaluarsa.<sup>21</sup>

Dalam akad gadai, akad dipandang telah berakhir apabila utang telah dibayar. Selain Karena telah tercapainya tujuan, akad dipandang berakhir apabila terjadi pembatalan atau telah berakhir waktunya. Pembatalan terjadi dengan sebab-sebab sebagai berikut :

- 1) Dibatalkan, karena adanya hal-hal yang tidak dibenarkan menurut syara', seperti yang disebutkan dlam akad rusak
- 2) Dengan sebab adanya khiyar
- 3) Salah satu pihak dengan persetujuan pihak lain membatalkan karena merasa menyesal atas akad yang baru saja dilakukan
- 4) Karena kewajiban yang ditimbulkan, oleh adanya akad tidak dipenuhi oleh pihak-pihak yang bersangkutan.
- 5) Karena tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang
- 6) Karena kematian.

Dalam akad gadai, kematian pihak yang pemegang gadai tidak mengakibatkan berakhirnya akad, tetapi dilanjutkan oleh ahli warisnya, guna menjamin hak atas piutang. Apabila yang meninggal adalah pihak yang berhutang dan ahli warisnya masih anak-anak, barang gadai dijual untuk melunasi utang. Tetapi apabila ahli warisnya sudah dewasa, maka mereka

---

<sup>21</sup> Evi Ariyani, *Hukum Perjanjian Implementasinya dalam Kontrak Karya*, (Salatiga:STAIN Salatiga Press, 2012), h. 21

menggantikan kedudukan yang mewariskan, dan berkewajiban untuk menyelesaikan akad gadai dan melunasi hutangnya.<sup>22</sup>

## B. Pemanfaatan Barang Gadai

Hukum Islam terbagi menjadi dua yaitu yang qath'i dan dzanny. Qath'i adalah hukum yang telah ditetapkan status boleh dan tidaknya dalam alqur'an dan Hadis, sedangkan dzanny adalah hasil ijtihad para mujtahid. Maka dalam hal pemanfaatan barang gadai juga dipaparkan secara syariat Islam yaitu dengan dasar Al qur'an dan Hadis, serta Ijtihad para ulama.<sup>23</sup>

Dalam Al qur'an Surat Al Baqarah ayat 83 dan 283 dijelaskan tentang kebolehan melakukan transaksi gadai. Dengan demikian kita sebagai umat Islam dibolehkan untuk melakukan transaksi gadai atau memberikan utang kepada seseorang dengan jaminan.

Tentang status hukum pemanfaatan barang gadai dijelaskan oleh Rasulullah saw. dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Harits yang berbunyi setiap utang yang menarik manfaat adalah riba. Jadi bisa diambil kesimpulan bahwa utang yang mengambil manfaat adalah riba, maka ketika penerima gadai memanfaatkan barang gadai dan mengambil keuntungan dari barang tersebut termasuk kategori riba, padahal riba dilarang oleh Islam. Kemudian dijelaskan lagi oleh Nabi Muhammad dalam sebuah hadis yang artinya adalah " Rahn itu milik orang yang menggadaikannya, mereka berhak atas keuntungan dan kerugiannya" hadis riwayat Ibnu Majah bisa dilihat pada hadis diatas bahwa barang gadai adalah milik pemberi gadai, maka yang berhak atas keuntungan dan kerugian atas

---

<sup>22</sup>Gemala Dewi, Wirdyaningsih & Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta:Prenada Media , 2005), h. 94

<sup>23</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta : Pustaka Amani, 2003), h. 136

benda tersebut adalah pemberi gadai. Dan pada hadis riwayat Bukhari yang artinya sebagai berikut “ punggung hewan itu bisa dinaiki dengan mengeluarkan biaya untuknya jika hewan tersebut digadaikan. Air susu bisa diperah dengan mengeluarkan biaya yang digadaikan dan orang yang memerah susu atau menungganginya harus mengeluarkan pembiayaannya”. Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa barang gadai boleh dimanfaatkan dengan syarat harus mengeluarkan biaya atas pemanfaatan barang gadai tersebut.

Apabila dianalisis dari ketiga hadis diatas peneliti mengambil kesimpulan bahwa barang gadai boleh dimanfaatkan atas ijin dari pemberi gadai dan penerima gadai menanggung biaya pemanfaatannya. Apabila penerima gadai memanfaatkan barang gadai melebihi apa yang ia keluarkan untuk biaya pemanfaatannya tidak diperbolehkan karena setiap utang yang mengambil manfaat masuk kategori riba.

Berkaitan dengan pemanfaatan barang gadai terjadi perbedaan pendapat diantara para ulama mengenai siapa yang berhak memanfaatkan barang gadai, diantara pendapat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pemanfaatan barang gadai oleh rahin (penggadai)

- a. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *rahin* (penggadai) boleh memanfaatkan barang gadaian tanpa seizin *murtahin* (penerima gadai). Pendapat ini didasarkan pada hadis nabi Muhammad saw:

لَا يُعْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهَنَهُ، لَهُ عُنْمُهُ وَعَلَيْهِ عُرْمُهُ

Artinya : Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung risikonya.<sup>24</sup> (Hadis Riwayat alSyafi'iyah, al-Daruquthni dan Ibnu Majah)

---

<sup>24</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi*,..... h.291

- b. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa pihak yang menggadaikan tidak boleh memanfaatkan barang yang telah digadaikan apapun jenis dan bentuk barang tersebut baik kendaraan, tempat tinggal dan lainnya. Kecuali, penerima gadai mengizinkannya.<sup>25</sup>
  - c. Ulama Hanbaliyah berpendapat senada dengan Hanafiyah Pihak penggadai tidak boleh memanfaatkan barang gadaian kecuali dengan izin pihak penerima gadai.<sup>26</sup>
  - d. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa pihak yang menggadaikan tidak boleh memanfaatkan barang gadaian meskipun pihak penerima gadai mengizinkannya. Izin yang diberikan kepada penerima gadai akan membatalkan gadai.<sup>27</sup>
2. Pemanfaatan barang gadai oleh murtahin (penerima gadai)
- a. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa penerima gadai tidak diperbolehkan memanfaatkan barang gadaian apabila pihak penerima gadai mensyaratkan sesuatu yang merugikan pihak yang menggadaikan atau menguntungkan pihak yang menggadaikan.<sup>28</sup>
  - b. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa pihak murtahin (penerima gadai) boleh memanfaatkan barang gadaian jika diizinkan oleh rahin atau disyaratkan ketika akad dan apabila utang dalam akad gadai adalah utang jual beli. Bila utang qard maka tidak diperbolehkan.<sup>29</sup>
  - c. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa penerima gadai tidak diperbolehkan memanfaatkan barang gadai apapun bentuknya, kecuali mendapat izin dari pemilik barang. Apabila penerima barang

---

<sup>25</sup> Abdul Rahman Gazali. DKK, *Fiqh Muamalah*,..... h. 269.

<sup>26</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*,..... h. 199

<sup>27</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*,..... h. 199

<sup>28</sup> Abdul Rahman Gazali. DKK, *Fiqh Muamalah*,..... h. 201.

<sup>29</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*,..... h. 200.

memanfaatkannya tanpa izin, maka hukumnya sama dengan gasab.<sup>30</sup>

- d. Ulama Hanbaliyah berpendapat apabila barang yang digadaikan merupakan barang yang tidak membutuhkan biaya perawatan maka penerima gadai tidak boleh memanfaatkannya tanpa seizin pihak yang menggadaikan karena barang gadaian dan apa yang dihasilkan milik pihak yang menggadaikan.<sup>31</sup> Apabila barang yang gadaian membutuhkan perawatan dan pemeliharaan seperti binatang ternak, maka pihak penerima gadai boleh memanfaatkan seperti mengendarai atau mengambil susunya sekedar mengganti pemeliharaannya meskipun tidak diizinkan penggadai.<sup>32</sup> Pendapat ini didasarkan pada hadis rasulullah saw sebagai berikut:

“الرَّهْنُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبِنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةَ

Artinya : Rahn (gadai) ditunggangi dengan sebab nafkahnya, apabila digadaikan. Susu hewan menyusu diminum, dengan sebab nafkah apabila digadaikan. Bagi yang menungganginya wajib dan meminum susunya wajib memberi nafkah.<sup>33</sup>

<sup>30</sup> Ibnu ‘Abidin, *Hasyisah Radd Al-Mukhtar* (Digital Library, al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005), h. 364

<sup>31</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, ..... , h. 201.

<sup>32</sup> Rahmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), h.160.

<sup>33</sup> Muhammad bin Ismail Abu Abdullah al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Hadis No.